

**PENGATURAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIGITAL DALAM
PERSPEKTIF ASAS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS TATA KELOLA
PEMERINTAHAN**

Abu Bakar¹, Syamsir², Arfa¹³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi

¹abu.jambinet@gmail.com, ²syamsir.fh@unja.ac.id, ³arfaijambi@gmail.com

ABSTRACT

Issues related to the regulation of digital governance from the perspective of the principles of efficiency and effectiveness of governance are very important to discuss because they require appropriate regulations so that the application of digital technology can improve the quality of public services and accelerate bureaucratic processes optimally. The research method used in this study is the normative juridical method, namely by combining the legislative approach and the conceptual approach. In the data collection stage, researchers collected primary legal materials such as laws, secondary legal materials in the form of journals or legal books, and tertiary legal materials such as legal encyclopedias and dictionaries. All collected legal data and information were then analyzed using qualitative analysis methods to gain a deep understanding of the issues studied. The results obtained are that the regulation of digital governance from the perspective of the principles of efficiency of governance is an effort to ensure faster, more transparent and effective administrative processes and public services by utilizing information technology. This also aims to reduce complicated bureaucracy and improve the quality of services to the public and the regulation of digital government administration from the perspective of the principle of effective governance is an effort to ensure that the implementation of information technology in public administration is able to increase transparency, efficiency, and accountability, while providing faster, easier and more targeted public services.

Keywords: *Implementation, Governance, Digital, Efficiency, Effectiveness*

ABSTRAK

Masalah terkait pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dilihat dari sudut pandang asas efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan sangat penting dibahas karena membutuhkan regulasi yang tepat agar penerapan teknologi digital mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat proses birokrasi secara optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder berupa jurnal atau buku hukum, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum dan kamus. Seluruh data dan informasi hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait isu yang dikaji. Hasil yang diperoleh yaitu pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dalam perspektif asas efisiensi tata kelola pemerintahan adalah upaya untuk memastikan proses administrasi dan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan serta efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dalam perspektif asas efektivitas tata kelola pemerintahan adalah upaya untuk memastikan bahwa implementasi teknologi informasi dalam administrasi publik mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Penyelenggaraan, Pemerintahan, Digital, Efisiensi, Efektivitas

A. Pendahuluan

Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dalam perspektif asas efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan pemerintahan digital adalah transformasi penting dalam upaya modernisasi tata kelola pemerintahan, khususnya di tengah

kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini. Pemerintahan digital bukan hanya sekadar pengadopsian teknologi, melainkan juga merupakan perubahan cara kerja birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan

pemerintahan digital adalah mempercepat proses administrasi, memangkas birokrasi yang berbelit dan meminimalisir penggunaan sumber daya secara berlebihan sehingga mampu menghemat waktu dan biaya. “Hal ini pada gilirannya menciptakan akses layanan yang lebih mudah, terjangkau dan efisien bagi masyarakat”.¹

Dalam mengimplementasikan pemerintahan digital, diperlukan pengaturan yang jelas dan terstruktur pada setiap aspek tata kelola. Pengaturan yang dimaksud mencakup kebijakan, pedoman teknis, regulasi keamanan data, hingga standar pelayanan publik berbasis digital. Dengan adanya kerangka peraturan yang matang, maka fungsi-fungsi utama dalam pemerintahan, seperti perizinan, administrasi kependudukan dan pengelolaan keuangan negara, dapat berjalan secara sinergis dan terkoordinir. Selain itu, pengaturan ini juga menjadi dasar dalam menghadirkan inovasi

layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Asas efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip fundamental dalam membangun sistem pemerintahan digital yang modern.² Efisiensi berarti penggunaan sumber daya termasuk anggaran, waktu, tenaga, dan teknologi secara optimal agar tidak terjadi pemborosan dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Sementara itu, efektivitas menekankan pada pencapaian target atau tujuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hasil yang dicapai benar-benar sesuai kebutuhan dan harapan publik. Kedua asas ini sangat berperan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Sebagai contoh, melalui digitalisasi, pelayanan administrasi bisa dilakukan secara daring sehingga mengurangi praktik korupsi, mempercepat penanganan permohonan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.³

¹Rian Ismi Wardana, Digitalisasi Pelayanan Publik : Solusi Atau Masalah Baru, *Journal of Innovative and Creativity*, Volume 5, Nomor 2, 2025, hlm 7933.

²Andrew Wijaya dan Mohammad Saleh, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Mewujudkan Prinsip *Good*

Governance Pada Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Volume 5, Nomor 3, 2025, hlm 2157.

³Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik Di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2021, hlm 63.

Secara keseluruhan, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital yang berlandaskan asas efisiensi dan efektivitas merupakan kunci untuk mendorong pemerintahan menuju arah yang lebih baik. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi aparatur pemerintah, tetapi juga secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih mudah, cepat dan transparan.

Efisiensi dalam pemerintahan digital dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna serta penerapan sistem informasi yang terintegrasi. Penerapan teknologi modern, seperti aplikasi layanan berbasis web atau perangkat lunak manajemen data elektronik, memungkinkan setiap tahapan proses administrasi menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan mudah dibandingkan dengan metode konvensional. Sebagai contoh, pembuatan dokumen seperti KTP, akta kelahiran, atau surat izin dapat dilakukan secara daring tanpa harus antri secara fisik di kantor pemerintahan. Hal ini sangat

membantu dalam mengurangi waktu tunggu masyarakat dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan akibat pengolahan data manual.

Dengan mengurangi penggunaan dokumen fisik, pemerintah juga dapat memangkas pengeluaran untuk pengadaan kertas, tinta dan alat penyimpanan arsip. "Pemanfaatan sistem informasi yang terpusat memungkinkan data tersimpan dengan aman, terorganisir dan mudah diakses oleh pejabat terkait kapan saja dibutuhkan".⁴ Selain menghemat waktu dan biaya operasional, langkah ini juga mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan fisik atau human error dalam pengarsipan tradisional.

Selain manfaat internal, efisiensi yang tercipta melalui pemerintahan digital berdampak besar pada kualitas pelayanan publik. Layanan yang serba otomatis dan instan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat karena pelayanan menjadi lebih cepat, responsif, dan akurat. Dengan sistem pelaporan dan pengaduan digital, pemerintah dapat menerima masukan dan keluhan warga secara

⁴Iwan Ahmad Puji Santoso, Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan,

Indonesian Journal of Public Administration Review, Volume 2, Nomor 3, 2025, hlm 4.

real-time, serta memberikan solusi secara lebih efektif. Dengan demikian, penerapan teknologi digital dalam pemerintahan tidak hanya memberikan keuntungan bagi kinerja internal instansi, tetapi juga memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan digital terwujud ketika layanan yang diberikan dapat memenuhi harapan masyarakat. Program-program yang berbasis digital harus dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Penggunaan data analitik dalam pengambilan keputusan juga menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas.

Pentingnya pengaturan yang baik dalam pemerintahan digital tidak bisa diabaikan. Regulasi yang jelas mengenai tata cara pengelolaan data, tindak lanjut terhadap penggunaan teknologi, serta pengawasan terhadap implementasi sistem digital perlu ditegaskan. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan accountability serta menjaga keamanan data,

sehingga masyarakat merasa aman saat menggunakan layanan pemerintah yang berbasis digital.

Dalam kesimpulannya, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital harus berorientasi pada asas efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dengan pengaturan yang baik, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan. Melalui penerapan teknologi informasi yang optimal, pemerintahan digital akan membawa perubahan positif yang mendukung terciptanya pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Namun demikian, penerapan pemerintahan digital di Indonesia maupun di banyak negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah dalam hal implementasi aplikasi serta platform digital yang dapat menunjang berbagai layanan pemerintah. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) misalnya, merupakan salah satu inovasi dalam sistem pembayaran digital yang diharapkan mampu memudahkan transaksi non tunai, baik dalam layanan publik maupun pelayanan administrasi

pemerintahan. “Melalui QRIS, masyarakat bisa membayar pajak, retribusi, serta berbagai jenis layanan lainnya secara digital dengan lebih aman, cepat dan transparan”.⁵ Selain itu, sistem semacam ini juga dapat mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah.

Namun demikian, penerapan aplikasi seperti QRIS menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait literasi digital masyarakat, ketersediaan infrastruktur teknologi di wilayah terpencil, serta keamanan data dan transaksi digital. Pemerintah pun dituntut untuk terus melakukan edukasi, sosialisasi, serta pengembangan sistem pengamanan yang andal agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital semakin tinggi dan pemanfaatannya semakin meluas.

Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh aturan yang efektif, implementasi teknologi yang tepat guna serta keterlibatan aktif seluruh stakeholders, baik dari pemerintah,

masyarakat, maupun sektor swasta. Transformasi digital yang berlangsung secara inklusif diharapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima, efisiensi tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan Indonesia yang maju di era revolusi industri 4.0.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam tesis dengan judul “Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Digital Dalam Perspektif Asas Efisiensi Dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan”.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian terkait pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dalam perspektif asas efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan, metode penelitian yang digunakan diuraikan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertipe penelitian yuridis normatif.

⁵Nur Aminudin, dkk, Penerapan Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah Berbasis QRIS di Daerah Regional melalui

Aplikasi, *Jurnal Algoritma*, Volume 22, Nomor 1, 2025, hlm 173.

Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang fokus kajiannya lebih mengacu kepada hukum positif atau hukum yang berlaku pada saat ini.⁶

Penelitian normatif ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital diterapkan di Indonesia, terutama ditinjau dari sudut pandang asas efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam penelitian ini, akan dibahas secara rinci regulasi-regulasi yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan elektronik dan kebijakan digitalisasi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji implikasi regulasi-regulasi tersebut terhadap upaya peningkatan kualitas birokrasi, baik dari segi pelayanan publik, transparansi, maupun

akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian mengenai pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dalam perspektif asas efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan sebagian ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁷ Pengaturan terkait pelaksanaan pemerintahan digital memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintah. Dilihat dari perspektif asas efisiensi dan efektivitas, pemerintah berupaya

⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sumber Sari Indah, Bandung, 2016, hlm 80.

⁷Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm 87.

meminimalkan pemborosan sumber daya sekaligus memastikan optimalisasi layanan publik. Pendekatan yang lazim digunakan untuk mengatur hal ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Regulasi ini memberikan kepastian hukum dan standar operasional sehingga proses digitalisasi pemerintahan dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip *good governance* di era teknologi informasi.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber

hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya.⁸

Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dalam perspektif asas efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan sangat penting guna mewujudkan birokrasi yang responsif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), analisis dapat dilakukan terhadap bagaimana kebijakan, peraturan, dan implementasi teknologi digital mendukung peningkatan efisiensi proses administrasi serta efektivitas pelayanan publik. Pendekatan ini juga menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga, perlindungan data, serta inovasi berkelanjutan agar digitalisasi pemerintahan dapat berjalan optimal dan bermanfaat luas bagi masyarakat.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini

⁸ *Ibid*, hlm 92.

berupa bahan hukum terbagi menjadi bahan primer, sekunder dan tersier.⁹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian keperdataan dan sebagainya.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital, khususnya jika dilihat dari sudut pandang asas efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan, terdiri dari beberapa peraturan penting. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan informasi serta transaksi elektronik di lingkungan pemerintahan.

Selain itu, terdapat pula Peraturan Presiden Nomor 82

Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang secara khusus mengatur upaya percepatan perkembangan digitalisasi dan integrasi layanan digital di seluruh instansi pemerintahan Indonesia guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih responsif, efektif, dan terintegrasi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak mengikat secara langsung, tetapi penting untuk penjelasan, interpretasi dan referensi dalam hukum positif. Contohnya termasuk doktrin dari ahli hukum, jurnal ilmiah dan hasil seminar.¹¹ Dalam penelitian terkait pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dalam perspektif asas efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan maka bahan hukum sekunder dapat

⁹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 16.

¹⁰Bahder Johan Nasution, *Op.cit.*, hlm 86.

¹¹H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 16.

berupa buku dan jurnal yang berisikan doktrin dari para ahli hukum.

Dalam perspektif asas efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan, bahan hukum sekunder memegang peranan strategis. Penggunaan bahan hukum sekunder memungkinkan pengambil kebijakan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses digitalisasi pemerintahan. Misalnya, jurnal ilmiah yang membahas *best practice* dari negara lain dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan yang efisien dan efektif sesuai karakteristik Indonesia. Selain itu, pendapat para ahli dapat membantu merumuskan solusi atas kendala birokrasi dan hambatan hukum yang sering muncul dalam implementasi pemerintahan digital.

Dengan kata lain, bahan hukum sekunder berfungsi

sebagai jembatan antara teori dan praktik, serta memberikan rujukan yang dapat membuka cakrawala berpikir aparatur negara dalam merumuskan inovasi kebijakan publik yang efisien dan efektif. Kehadiran bahan hukum sekunder demikian sangat penting dalam menjamin tata kelola pemerintahan digital berjalan sesuai koridor hukum, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat dinamis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.¹²

Bahan hukum sekunder memegang peranan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan digital, khususnya ketika dikaji dari perspektif asas efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan. Bahan hukum sekunder berupa hasil

¹²H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 106.

penelitian, karya ilmiah, buku, artikel, dan dokumen lainnya dapat memberikan landasan teoritis serta penjelasan mendalam terkait penerapan kebijakan pemerintahan digital. Melalui analisis atas bahan hukum sekunder ini, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan prinsip efisiensi, yakni dengan mengoptimalkan sumber daya dan mempercepat proses administrasi pemerintahan menggunakan teknologi digital.

Selain itu, efektivitas tata kelola pemerintahan juga dapat ditingkatkan karena bahan hukum sekunder membantu dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan yang mungkin timbul dari digitalisasi pelayanan publik. Dalam prakteknya, bahan hukum sekunder ini harus didukung oleh bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan indeks, yang berfungsi sebagai referensi tambahan untuk memperkuat pemahaman serta interpretasi

regulasi yang berlaku dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang digital, efisien, dan efektif.

Teknik penelitian dan pengumpulan dari tiga bahan hukum ini menggunakan studi dokumen. Studi dokumen adalah studi untuk mempertimbangkan dokumen yang berbeda, baik dalam hal hukum maupun dokumen yang ada.¹³ Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan digital, penting untuk memperhatikan pengaturan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan.

Dengan studi dokumen ini dapat dilakukan melalui studi dokumen yang komprehensif, sehingga dapat mengidentifikasi praktik terbaik, potensi hambatan serta solusi yang sesuai guna mendukung penerapan teknologi digital di lingkungan birokrasi. Melalui pengumpulan dan analisis dokumen, rekomendasi terkait tata kelola yang optimal dapat

¹³I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, hlm 147.

disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintahan digital yang transparan dan akuntabel.

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif.¹⁴ Analisis kualitatif merupakan analisis data yang memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada data.¹⁵

Dalam dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dalam perspektif asas efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan, sangat penting untuk mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan. Pendekatan berbasis analisis kualitatif dapat digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi digitalisasi mampu

meningkatkan kecepatan layanan publik, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, serta memastikan bahwa berbagai proses administrasi berjalan dengan sumber daya yang minimal namun tetap memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Digital Dalam Perspektif Asas Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan

Pada Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dalam perspektif asas efisiensi tata kelola pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang sangat penting untuk diterapkan di era modern ini. Dengan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi, pemerintahan digital didesain untuk menciptakan proses administrasi dan pelayanan publik yang tidak hanya lebih cepat, tetapi juga transparan serta efektif.

¹⁴H. Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm 107.

¹⁵H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, *Op.cit.*, hlm 19.

“Penerapan teknologi digital dalam pemerintahan telah membawa perubahan signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik”.¹⁶ Contohnya dapat dilihat melalui pengembangan aplikasi berbasis daring untuk berbagai layanan masyarakat, pengelolaan sistem data secara elektronik yang jauh lebih terorganisir dan transparan, hingga penggunaan tanda tangan digital sebagai metode validasi dokumen yang praktis dan aman.

Inovasi-inovasi ini tidak hanya mampu mengurangi kompleksitas prosedur birokrasi yang sebelumnya dirasa sangat berbelit-belit, tetapi juga berhasil mempersingkat waktu penyelesaian proses administrasi secara signifikan. Dengan demikian, pemerintah dapat menghadirkan layanan yang lebih cepat, akurat dan mudah diakses oleh masyarakat luas, sekaligus mendorong langkah menuju transformasi digital yang lebih matang dan

adaptif dalam menghadapi kebutuhan zaman modern.

Upaya ini didorong oleh tujuan utama, yakni untuk mendorong terciptanya efisiensi dan optimalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan teknologi digital memungkinkan informasi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan akurat baik oleh aparatur pemerintah maupun masyarakat. “Selain itu, proses transparansi semakin terjamin karena segala aktivitas administrasi terekam dan dapat ditelusuri dengan mudah”.¹⁷

Misalnya, apabila masyarakat ingin mengurus dokumen kependudukan atau perizinan usaha, proses yang sebelumnya memerlukan waktu sehari-hari atau bahkan berminggu-minggu, kini dapat dilakukan dalam hitungan menit hingga jam secara *online* tanpa harus datang ke kantor pelayanan publik secara fisik.

¹⁶Rian Ismi Wardana, *Op.Cit*, hlm 7933.

¹⁷Iwan Ahmad Puji Santoso, *Op.Cit*, hlm 2.

Selain mempercepat pelayanan, digitalisasi pemerintahan juga secara signifikan mampu mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi, pungutan liar serta penyalahgunaan wewenang, karena setiap proses dapat diawasi secara real time melalui sistem yang telah dirancang sedemikian rupa. "Hal ini tentu berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah".¹⁸ Tidak hanya itu, penghematan biaya operasional juga dapat tercapai karena kebutuhan akan dokumen fisik, seperti kertas dan arsip manual, bisa diminimalkan.

Pengaturan pemerintahan digital juga menuntut adanya perubahan paradigma kerja di lingkungan birokrasi. Para aparatur sipil negara dituntut untuk beradaptasi dan meningkatkan literasi digital agar dapat memanfaatkan secara optimal seluruh fitur dan aplikasi yang tersedia.

Selain itu, regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan berbasis digital harus disusun sekomprensif mungkin guna memastikan keamanan data, perlindungan privasi serta kepastian hukum dalam setiap transaksi administrasi digital.¹⁹

Dengan demikian, harapannya adalah seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak muda, pekerja, hingga warga lanjut usia, dapat benar-benar merasakan manfaat nyata dari digitalisasi pemerintahan. Manfaat tersebut meliputi percepatan proses birokrasi, transparansi dalam setiap tahapan pelayanan publik, serta kemudahan dalam mengakses beragam layanan yang tersedia. Hal ini memungkinkan setiap individu memperoleh layanan dengan kualitas yang sama, tanpa terkendala oleh jarak geografis maupun waktu operasional, sehingga tercipta pemerataan keadilan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

¹⁸Agus Dwiyanto, *Op.Cit*, hlm 24.

¹⁹R. Nugroho, *e-Government: Teori dan Praktik dalam Konteks Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2022, hlm 63.

2. Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Digital Dalam Perspektif Asas Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan digital, penerapan asas efektivitas tata kelola pemerintahan menjadi faktor mendasar yang tidak dapat diabaikan. Landasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam administrasi publik dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata, baik bagi institusi pemerintahan maupun masyarakat luas. Implementasi pemerintahan digital tidak hanya sekadar pemindahan layanan ke platform daring, namun juga melibatkan integrasi sistem secara menyeluruh, sehingga alur administrasi menjadi lebih terstruktur, terukur dan mudah diawasi.

“Efektivitas terlihat dari transparansi dalam pemerintahan, yaitu keterbukaan akses data dan informasi publik”.²⁰ Dengan adanya sistem

digital yang terintegrasi, masyarakat kini dapat memperoleh berbagai informasi tentang kebijakan, anggaran, hingga progres pekerjaan pemerintah secara mudah dan cepat melalui situs resmi atau aplikasi khusus. Kondisi ini secara langsung dapat meminimalisasi potensi terjadinya korupsi maupun penyalahgunaan wewenang karena setiap proses tercatat secara digital dan dapat dimonitor secara real time.

Selain itu, digitalisasi pemerintahan juga meningkatkan efisiensi kinerja aparatur negara. Layanan yang dahulu memerlukan waktu lama serta melewati proses birokrasi yang berbelit, sekarang dapat diselesaikan secara daring, sehingga menghemat waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Sebagai contoh, masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan, perizinan sampai pembayaran retribusi secara *online* tanpa

²⁰Karjuni Dt. Maani, *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik*,

Jurnal Demokrasi, Volume VIII, Nomor 1, 2019, hlm 47.

harus datang langsung ke kantor pemerintahan.

Di sisi lain, akuntabilitas dalam pemerintahan semakin terjamin berkat pengarsipan seluruh aktivitas dan dokumen administratif secara digital.²¹ Hal ini berarti setiap data dan dokumen yang berkaitan dengan administrasi pemerintah dapat disimpan, diakses, serta dilacak dengan lebih mudah dan cepat menggunakan teknologi digital. Proses audit, penelusuran, dan evaluasi pun bisa dilakukan kapan saja dibutuhkan tanpa hambatan berarti.

Dengan demikian, penerapan pemerintahan digital yang dilandasi asas efektivitas sangat berperan dalam menciptakan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel demi terbentuknya pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh, pemerintah digital juga berperan penting dalam memberikan pelayanan

publik yang lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran. Contohnya adalah layanan administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan kesehatan dan pendidikan yang kini dapat diakses masyarakat melalui platform daring tanpa harus berkunjung langsung ke kantor pemerintah.

Selain memberikan peningkatan signifikan dalam hal kenyamanan dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat, mekanisme ini juga memiliki peran penting dalam membantu pemerintah melakukan identifikasi terhadap kebutuhan spesifik dari setiap warga. Melalui data yang terkumpul dari mekanisme tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan publik serta menyalurkan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan benar-benar sesuai dengan kondisi riil penerima manfaat. Dengan demikian, program-program pemerintah menjadi lebih efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat dan meningkatkan

²¹Iwan Ahmad Puji Santoso, *Op.Cit*, hlm 1.

kesejahteraan secara menyeluruh.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* melalui transformasi digital, pemerintah diharapkan tidak hanya dapat memberikan pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif, tetapi juga mampu memanfaatkan data terkini secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Digitalisasi memungkinkan proses birokrasi menjadi lebih efisien, transparan serta mudah diakses oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, pelayanan publik di Indonesia akan semakin berkualitas dan terintegrasi dengan baik, sehingga hal ini dapat mendorong kemajuan bangsa secara berkelanjutan melalui berbagai inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi yang relevan pada setiap sektor layanan publik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan

maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dalam perspektif asas efisiensi tata kelola pemerintahan adalah upaya untuk memastikan proses administrasi dan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan serta efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dalam perspektif asas efektivitas tata kelola pemerintahan adalah upaya untuk memastikan bahwa implementasi teknologi informasi dalam administrasi publik mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, H. Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Kencana
- Dwiyanto, Agus. (2021). *Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik Di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Hs, H. Salim Dan Erlies Septiana Nurbani.(2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Nasution, Bahder Johan. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Sumber Sari Indah
- Nugroho, R. (2022). *e-Government : Teori dan Praktik dalam Konteks Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Jurnal :

- Aminudin, Nur. dkk, (2025). Penerapan Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah Berbasis QRIS di Daerah Regional melalui Aplikasi.

Jurnal Algoritma, Volume 22, Nomor 1, 173

Karjuni Dt. Maani, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik, *Jurnal Demokrasi*, Volume VIII, Nomor 1, 2019, hlm 47

Santoso, Iwan Ahmad Puji. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, Volume 2, Nomor 3, 4

Wardana, Rian Ismi. (2025). Digitalisasi Pelayanan Publik : Solusi Atau Masalah Baru. *Journal of Innovative and Creativity*, Volume 5, Nomor 2, 7933

Wijaya, Andrew dan Mohammad Saleh. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Volume 5, Nomor 3, 2157.